

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah Negara laut yang dikelilingi pulau-pulau bukan Negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Wilayah lautnya yang mencapai 5,8 juta km² merupakan wilayah laut terbesar di dunia dengan garis-garis pantai 91.181 kilometer, dengan letak yang demikian strategis seharusnya menjadi sumberdaya alam potensial bagi masyarakat yang tinggal dipesisir¹

Hasil laut di Indonesia sangat melimpah salah satunya yaitu ikan. Ikan merupakan sumber daya yang lebih tepatnya sumber daya ekonomi yang dapat diperbarui dan dipulihkan, oleh karena itu sumber dan ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia, maka sumber daya ikan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu berkelanjutan dengan batasan-batasan yang disesuaikan dengan daya tampung suatu perairan.²

salah satu peran penting dalam hasil penangkapan ikan tidak terlepas dari nelayan. Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung kepada hasil laut baik dengan melakukan penangkapan atau budi daya. Nelayan pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai sebuah permukiman yang dekat dengan kegiatan melaut, nelayan terdiri dari beberapa kelompok apabila dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap dibedakan menjadi tiga yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh.³

¹Aris Munandar, Fenomena Kemiskinan Nelaya Perspektif Teori Strukturasi, *jurnal politik dan masalah pembangunan*, vol.12 No 02, tahun 2016, 2

²Edang Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural*, vol.XVI No 3 tahun 2011, 151

³Ibid.153

Pada dasarnya hasil tangkapan nelayan memiliki beberapa resiko yaitu salah satunya resiko ketidak pastian hasil tangkapan, resiko kecelakaan dilaut, dan resiko kerusakan asset produksi. Selain itu hasil tangkapan ikan memiliki sifat cepat membusuk dan resiko dalam pemasaran serta ketidak pastian dalam penjualan (harga). Namun disisain sering kali seorang nelyan memiliki keterbatasan modal dalam memenuhi kkeperluan untuk melaut baik dari segi mesin. Alat melaut dan biaya oprasional lainnya⁴. Dan salah satu cara alternatif yang digunakan seorang nelayan dalam memenuhi kebutuhan melautnya yaitu salah satunya dengan cara berhutang.

Dalam aspek sosial hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan menjalankannya namun keleluasaan tersebut bukan berarti semua cara dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam bidang muamalah diantaranya adalah hutang piutang. Yang merupakan suatu hal sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat.

Pada dasarnya merupakan sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat., sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk saling tolong menolong. Dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan untuk kelangsungan hidupnya dan memenuhebagai mahluk sisal manusia manusia memberi dan memberi bantuan kepada orang lain untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan. Ini berdasarkan firan allah.

Kebutuhan manusia yang mengakibatkan masyarakat mengambil tindakan untuk berhutang demi memenuhi kelangsungan hidupnya dan hal tersebut menjadi faktor

⁴Rizky Muhartono dan Nurlali, Hutang Sebagai Pengikat Hubungan nelayan dengan Pengambe, *jurnal sosek*, Vol.13 No2 desember 2018,240

permasalahan bagi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya maka hutang piutang tidak lagi menjadi hal asing dalam kehidupan masyarakat.

Mengkaji hal utang-piutang dalam islam lebih dikenal dengan sebutan *Qardh*. *Qardh* merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menhabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan sejumlah harta tersebut senilai dengan apa yang pinjamnya dahulu.⁵

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan, sebab memberikan pinjaman merupakan suatu perbuatan yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia.⁶

Hutang piutang juga merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari nelayan untuk memenuhi semua kebutuhan melautnya termasuk untuk membeli perahu dan alat untuk mencari ikan dan sebagainya, sama halnya dengan masyarakat di desa Bhinteng yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai melaut dan kebanyakan dari mereka kesulitan dalam hal modal untuk membeli suatu perahu atau alat untuk mencari ikan semisal jala dan lain-lain. Sehingga masyarakat disana untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus meminjam uang atau berhutang kepada seseorang dan biasanya mereka meminjam kepada juragan ikan disana sejumlah uang tunai sesuai dengan yang mereka butuhkan

Pemberian hutang yang dilakukan juragan kepada nelayan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung bertahun-tahun atau sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah bhinteng.

⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (malang:UIN-maliki press,2018),61

⁶Ibid.

Dalam hal transaksi hutang piutang yang dilakuakn oleh msyarakat setempat juragan tidak akan meminta jaminan dalam bentuk apapun, namun ketika mereka melakukan peminjaman mereka juga harus memenuhi sebuah persyaratan tambahan yang diberikan oleh juragan kepada si peminjam dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak mereka hanya bermodal kebiasaan dan mengikuti kebiasaan yang ada. Adapun syarat yang diberikan oleh juraga yaitu pihak berhutang harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada juragan ikan atau pihak yang memberi hutang kemudian persyaratan yang lainnya yaitu ada potongan harga dari hasil jual ikan yang dilakukan nelayan kepada juragan yaitu setiap per 1 Kg nya dipotong sebesar Rp 2000-, baik ketika harga ikan naik atau turun.

Melihat praktek tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dan analisisnya akan tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potongan Harga Jual Ikan Atas Dasar Hutang Piutng Antara juragan Ikan Dengan Nelayan (Study Kasus Desa Bhinteng Kecaatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengetahui potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang antara juragan ikan dengan nelayan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang antara juragan ikan dan nelayan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang anatar juragan ikan dengan nelayan.
 - b. Untuk dapat mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang antara juragan ikan dengan nelayan,
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Dapat dijadikan wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat luas khususnya masyarakat daerah bhinteng tentang poyongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang.
 - b. Bisa mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah potongan harga jual ikan atas dasar hutang-piutang
 - d. Diharapkan bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Syamsul Ma'arif tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo "pandangan tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani dengan Toke Kelapa" dimana skripsi ini membahas tentang transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat kelurahan madani antara petnai dan toke, perbedaan penelitian terdahulu dalam skripsi Syamsul Ma'arif yaitu terletak pada pandangan tokoh terhadap akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan pandangan tokoh terhadap pinjaman uang yang dikembalikan dengan barang dikeluarahan madani sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap potongan harga jual atas dasar

hutang piutang yang dilakukan nelayan dan juragan ikan, dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman atau hutang piutang bersyarat.⁷

2. Skripsi Yayang Hariyani Putri tahun 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Mlik Ibrahim Malang “ Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Madzhab Imam Syafi’I ” dimana skripsi ini membahas tentang mekanisme terjadinya hutang piutang bersyarat antar nelayan dan belantek. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam skripsi Yayang Hariyani Putri yaitu terletak pada hutang piutang ini ditinjau dari Madzhab Syafii atas suatu utang piutang bersyarat yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan persamaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang yang dilakukan nelayan dan juragan (belantek)⁸
3. Skripsi Zulfi Wahida Annisa tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam” skripsi ini membahas tentang hutang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat setempat terutama petani yang berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal dan diharuskan ketika panen menjual hasil panennya kepada pemberi modal sebagai pembayaran hutangnya dan hasilnya dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh pemberi modal. hutang piutang ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan jaminan kepemilikan sawah dan system kepercayaan sehingga pelaksanaan hutang piutang dapat dilaksanakan dengan sangat mudah dibandingkan meminjam uang kepada

⁷ Syamsul Ma’arif, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani dan Toke* (Kelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018

⁸ Yayang Hariyani Putri, *Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan dan Belantek Perspektif Mdzhab Syafi’i*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

lembaga keuangan.persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang yang menggunakan syarat tambahan didalamnya dan perbedaannya adalah system pembayaran hutang, objek hutang dan padangan peneliti juga berbeda.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujua dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian,yang bertujuan menjadi landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Potongan Harga Jual Ikan Atas Dasar Hutang Piutang Antara Juragan Ikan dan Nelayan Di Desa Bhinteng Arosbaya Bangkalan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengmpulan data dan analisis data.

⁹ Zulfi Wahida Annisa, *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk pEmberian Modal Pada Sektor ertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*, IAIN Metro, 2019

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitiandan analisis terhadap apa yang sudah didapatdari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran terkait hasil peneltian yang telh dilakukan oleh penulis